



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 / 1461 / PLS.3 / D.DIK-OKI / 2016

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD “ PERMATA IBU “ |
| Jenis / Bentuk Layanan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Tahun Berdiri | : | 2015 |
| Ketua Penyelenggara | : | JUNAINAH |
| Alamat Lembaga PAUD | : | Desa Terusan Laut , Kec. Sirah Pulau Padang
Kab. Ogan Komering Ilir. |
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2018.
- KETIGA** :
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Drs. H. ZULKARNAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640125 199003 1 003